



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan ke	: I
Rapat ke-	: 9
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi X DPR RI
Dengan	: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
Hari/Tanggal	: Senin, 4 November 2024
Pukul	: 15:00 WIB - selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepakbola atas nama Sdr. Kevin Diks, Sdr. Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Sdr. Estella Raquel Loupattij.
Hadir	: 19 (sembilan belas) Anggota dari 44 (empat puluh empat) Anggota Komisi X DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 15:15 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI dilanjutkan oleh H. Lalu Hadrian Irfani/Wakil Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI menimbang permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI dan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu:
 - a) Surat masuk dari Presiden RI No. R-57/Pres/10/2024, No. R-58/Pres/10/2024, dan No. R-59/Pres/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 Perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik

Indonesia atas nama **Sdr. Kevin Diks, Sdri. Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Sdri. Estella Raquel Loupattij.**

- b) Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu:
- 1) Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
 - 2) Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
 - 3) Pasal 64 PP No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - 4) Pasal 15 PP No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP No. 21 Tahun 2022.
 - 5) Pasal 11 PP No. 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
 - 6) Permenkumham No. 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan.
2. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama **Sdr. Kevin Diks, Sdri. Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Sdri. Estella Raquel Loupattij,** dengan catatan sebagai berikut:
- a) Naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan naturalisasi, kriteria yang jelas dan transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenerasi pemain, dan evaluasi yang berkelanjutan.
 - b) Mendesak Pemerintah dan PSSI untuk memperhatikan tantangan integrasi sosial budaya Indonesia bagi olahragawan naturalisasi, dan memperhatikan kritik masyarakat yang menganggap bahwa naturalisasi olahragawan dapat menghalangi potensi olahragawan lokal.
3. Komisi X DPR-RI mendorong Pemerintah dan PSSI, agar penetapan Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya hasil Rapat Kerja hari ini akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 November 2024 untuk diambil keputusan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB

**MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA RI**

Ttd.

Ario Bimo Nandito Ariotedjo

KETUA RAPAT,

Ttd.

H. Lalu Hadrian Irfani